BAB IV

ANALISIS PENENTUAN PEMBAYARAN MARGIN PADA PROSES *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* MUSIMAN BERMASALAH DI KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING CABANG BALONGPANGGANG

A. Mekanisme Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Rescheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang

Operasional BMT pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan operasioanl Bank Syariah yang berlandaskan hukum-hukum Syariah. Namun, orientasi lembaga keuangan ini yang utama berada dalam aspek sosialnya.

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang ini merupakan salah satu melopori larangan riba di dalam transaksinya. Akad yang digunakan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang yaitu *Murābahah, Wadī'ah, Ijārah, Qardh* dan *Rahn.* Untuk penghimpun dana KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang menggunakan akad *Wadi'ah* dan untuk penyaluran dana menggunakan akad *Murābahah, Ijārah, Qardh* dan *Rahn.* Produk yang dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khuhusnya produk penyaluran dana adalah *murābahah*. Hal itu bisa dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari banyaknya peminat pembiayaan ini pada tahun 2015 yang berjumlah 100 lebih.[1]

Operasional pembiayaan *murābahah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang mengacu pada jual beli *murābahah*, yaitu:

Apabila nasabah Andri (inisial) ingin menambah modal usahanya, kemudian nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan alasan ingin menambah modal usahanya kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang. Pada saat perjanjian pembiayaan nasabah diharuskan untuk menjelaskan tujuan pengajuan pembiayaan. Setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh nasabah maka selanjutnya BMT menggunakan akad *murābahah* yakni lembaga memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menambah modal dengan memberi emas sebesar modal yang dibutuhkan oleh nasabah jika dirupiahkan.[2]

Syarat, rukun dan prosedur pembiayaan *murābahah* yang telah ditentukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang masih sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan syariah. Perjanjian akad pembiayaan yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang dengan nasabah tidak sesuai dengan Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 29:

---

[1] M. Khoirul Zuhad, (Legal KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang), *Wawancara*, Gresik, 04 Desember 2015.

[2] Heny Fauziah, (Legal KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang), *Wawancara*, Gresik, 04 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Ketentuan KJKS tidak sesuai dengan Firman Allah di atas dikarenakan salah satu nasabah yang melakukan *rescheduling* pembiayaan ada yang merasa keberatan jika mereka harus melakukan pembayaran margin dua kali. Karena di saat nasabah harus melakukan pelunasan angsurannya, nasabah masih dalam keadaan tidak punya uang untuk melunasi. Di saat nasabah daam keadaan tersebut, pihak KJKS tidak memberikan keringanan pembayaran justru lembaga menambah beban margin dua kali.

Setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tidak luput dari resiko, walaupun sebelum persetujuan pembiayaan dilakukan survey terlebih dahulu. Resiko yang biasanya muncul dalam pembiayaan adalah resiko yaang terkait dengan pembayaran angsuran. Faktor yang sering ditemui ketika nasabah tidak mampu membayarnya yaitu nasabah yang terkena musibah, di PHK, *collaps*, atau nasabah nakal yang tidak mau membayar angsurannya.

Untuk mengatasi masalah di atas tentu KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang harus melakukan langkah-langkah yang sesuai, salah satunya yaitu dengan cara penjadwalan ulang (*recheduling*)

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) yang dilakukan oleh BMT merupakan upaya lembaga kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik untuk melunasi angsurannya akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang sudah diperjanjikan. Solusi yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah yang macet telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.[4]

Pada praktik pembiayaan *murābahah* bersalah yang terjadi di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang, pihak bank melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan cara nasabah yang tidak bisa melunasi angsurannya pada waktu jatuh tempo, nasabah

[4] Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus membayar margin (pembiayaan yang awal) sebesar margin yang sudah ditentukan di awal perjanjian dan biaya administrasi (pembiayaan yang kedua). Pembayaran margin yang awal ini dengan tujuan untuk melunasi margin yang pertama dan pokok akad yang kedua digunakan untuk melunasi pembiayaan pokok pada akad yang pertama. Setelah diakad ulang nasabah masih menanggung beban margin (akad yang kedua) sebesar margin yang pertama dan pokok pembiayaan sebesar akad yang pertama.

Mekanisme *rescheduling* di atas menjelaskan bahwa peran *rescheduling* sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tetapi di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*, dijelaskan bahwa penjadwalan kembali tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali dalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[5]

Mekanisme *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara menambah jangka waktu pengembalian dan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Namun dalam praktiknya, *rescheduling* diterapkan supaya pokok pembiayaan dan margin pembiayaan nasabah yang bermasalah akan kembali. Dalam mengembalikan pokok pembiayaan, nasabah juga tetap dibebani biaya

[5] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

margin di awal penjadwalan ulang dan di akhir waktu pelunasan, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang seolah-olah hanya memperbaruhi akad pembiayaan dengan cara pembiayaan nasabah dilakukan dua kali. Jika dalam peraturan yang disampaikan DSN-MUI dalam masalah *rescheduling* tidak menambah jumlah margin yang ditanggung oleh nasabah, maka ketentuan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang berbeda dengan fatwa DSN tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[6]

Tetapi bank sudah membuat keputusan yang benar dengan pembayaran margin pada proses *rescheduling*, karena jika nasabah tidak bisa membayar hutangnya maka lembaga juga tidak lancar dalam pengelolaan keuangannya. Lembaga mewajibkan nasabah membayar margin tersebut supaya selama 4 bulan dalam jangka waktu itu lembaga bisa mendapatkan keuntungan.

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dampak Penentuan Pembayaran Margin pada Proses *Recheduling* Pembiayaan *Murābahah* Musiman Bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggang

Proses *rescheduling* pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balonganggang ini berdampak kepada lembaga maupun nasabah. Menurut penulis dampak yang disebabkan oleh *rescheduling* pembiayaan, diantaranya yaitu:

1. Mengurangi kolektibitas pembiayaan bagi lembaga

   Lembaga yang melakukan proses *rescheduling* bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaannya bisa mengurangi kolektibitas lembaga. Dimana bisa dilihat pada akhir bulan Agustus 2015 nasabah pembiayaan *murābahah* musiman yang macet sebanyak 6 (enam) orang, dan pada bulan Desember nasabah yang mengalami macet hanya sebanyak 3 (tiga) orang.

2. Keuntungan yang tinggi bagi lembaga

   Dampak dari koletibitas nasabah yang mulai membaik sehingga mempengaruhi keuntungan lembaga akan meningkat dan modal lembaga menjadi lebih stabil.

3. Nasabah menanggung margin dua kali

   Dampak yang ditimbulkan oleh proses *rescheduling* bagi nasabah yaitu nasabah menanggung beban margin dua kali. Pada awal proses perjanjian *rescheduling*, nasabah harus membayar margin pembiayaan terlebih dahulu kemudian lembaga memproses *rescheduling*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaannya tersebut dengan menambah jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah bisa melunasi pembiayaannya. Pada waktu pelunasan nasabah juga masih menanggung margin pembiayaan sebesar margin awal pembiayaan dengan kata lain nasabah melakukan gali lubang tutup lubang pembiayaannya. Sehingga beban yang ditanggung oleh nasabah tidak dipermudah, justru menambah beban yang tinggi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Fatwa DSN yang ada dan juga Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[7]

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id